

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR :167 /SK/2013**

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH PADA
PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya


Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Pengajar Biasa dan Luar Biasa untuk mengasuh mata kuliah Semester Genap 2012/2013.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 208/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi S3 Ilmu Pertanian di Universitas Brawijaya.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
5. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.: 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi jabatan Tenag Pengajar Perguruan Tinggi.
7. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan nomor : 21/SE/87 tanggal 28 September 1987
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 080/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.

Memperhatikan : Surat Pembantu Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Nomor : 3681/UN10.4/AK/2013 tertanggal 02 September 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menugaskan kepada nama-nama di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Sarjana S1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya untuk semester Genap Tahun Akademik 2012/2013.
2. Keputusan ini berlaku sejak awal kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013 dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.



Tembusan : Yth.

1. Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
3. Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan